

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemuda merupakan bagian yang penting dalam perkembangan suatu bangsa mengingat bahwa pemuda merupakan *main resource* dalam regenerasi suatu bangsa. Dalam undang-undang nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan, pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa periode pemuda adalah periode penting untuk pertumbuhan dan perkembangan. Hal ini bukan tanpa sebab, karena orang muda adalah aktor kunci dalam sebagian besar proses perubahan ekonomi dan sosial.¹ Hukum positif yang ada di Indonesia ini peruntukannya adalah agar pemegang kewenangan dapat memperhatikan, membina sertamengembangkan pemuda sebagai aset yang memiliki potensi besar untuk kemajuan bangsa dan negara.

Pemuda yang suka akan hura-hura dan senda gurau atau berada pada lingkungan tersebut akan jauh dari hal yang produktif. Selain itu juga seseorang harus memiliki sebuah kemampuan yang baik dalam mengelola dirinya, sebagaimana menurut Udo yang dikutip oleh Ugwuanyi Jhon Chindi di dalam

¹Suzanne Naafs & Ben White, *Generasi Antara: Refleksi tentang Studi Pemuda Indonesia* (Indonesia: Jurnal Ilmu Pemuda, 2012) Hlm. 90

penelitiannya menyebutkan bahwa:

People without skills are a problem to themselves and the society at large. It is important to add here that when people acquire skills, they stand a better chance to be gainfully engaged, thus making them less vulnerable to crimes and criminality. (Orang yang tidak memiliki keterampilan merupakan masalah bagi dirinya sendiri dan masyarakat secara luas. Penting untuk ditambahkan di sini bahwa ketika masyarakat memperoleh keterampilan, mereka memiliki peluang lebih besar untuk terlibat, sehingga membuat mereka tidak terlalu rentan terhadap kejahatan dan kriminalitas).² Oleh karenanya perlu tindakan preventif berupa pembinaan dan pengembangan pemuda karena kurang produktifnya pemuda akan berdampak pada pembangunan daerah maupun nasional mengingat menurut hasil susenas tahun 2021, perkiraan jumlah pemuda sebesar 64,92 juta jiwa atau hampir seperempat dari total penduduk Indonesia (23,90 persen).³

Besarnya peran pemuda dalam masa-masa perubahan tersebut dikaitkan dengan kekuatan pemuda yang cenderung berkumpul dalam gerakan-gerakan atau organisasi yang berdasarkan kesamaan tujuan, ideologi atau visi misi yang sama. Organisasi Kepemudaan mampu memainkan peran strategisnya sebagai kekuatan

²Ugwuanyi Jhon Chindi, "Small Group Communication as a Counseling Intervention Strategy for Promoting Interest, Skills, and Behavioural Intention Towards Business Start Up Among Youth Who are Victims of Conflict in Nigeria," *Ianna Journal of Interdisciplinary Studies* 5, no. 1 (2023): hlm. 63.

³Badan Pusat Statistik, *Statistik Pemuda Indonesia 2021* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2021), Hlm. VII

moral (*moral forces*), control/pemerhati sosial (*social control*), dan agen perubahan (*agent of change*) dalam pembangunan nasional. Bahkan juga disamping itu pemuda diharapkan dapat menjadi pemimpin-pemimpin dengan konsep yang berkualitas, seperti dijelaskan dalam penelitian oleh Avinash Pawar dkk. yang mengutip pendapat dari Van Dierendonck bahwa:

Identifies six key features of leadership: empowering and developing individuals, humility, authenticity, interpersonal acceptance, guidance and stewardship. (Mengidentifikasi enam fitur utama kepemimpinan yaitu memberdayakan dan mengembangkan individu, kerendahan hati, keaslian, penerimaan antarpribadi, bimbingan dan penatalayanan).⁴

Daniel TL Shek, dkk. dalam penelitiannya mengutip pendapat dari Seligmen bahwa:

Regarded individuals as active agents who could promote their lives, and pursue happiness and fulfillment through their own decisions (menganggap individu sebagai agen aktif yang dapat meningkatkan kehidupan mereka, dan mengejar kebahagiaan dan kepuasan melalui keputusan mereka sendiri)⁵.

Organisasi Kepemudaan menjadi salah satu jawaban untuk dapat menghimpun dan memberdayakan potensi sumber daya manusia pemuda yang ada di setiap daerah di Indonesia. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang- Undang

⁴Avinash Pawar dkk., "Organizational Servant Leadership: A Systematic Literature Review for Implications in Business," *International Journal of Educational Administration, Management, and Leadership* 1, no. 2 (2020): hlm. 66.

⁵Daniel TL Shek dkk., "Positive Youth Development: Current Perspectives," *Adolescent Health, Medicine and Therapeutics* 10 (2019): hlm. 132.

Nomor 40 Tentang Kepemudaan Pasal 40 ayat (4) yang berbunyi :

“Organisasi kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan Nasional, memperdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.”

Sejalan dengan yang disebutkan dalam undang- undang nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan, bahwa organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi kepemudaan. Organisasi kepemudaan juga merupakan hal yang dijamin oleh amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 28E ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat” Kabupaten Pulang Pisau adalah kabupaten yang termasuk dalam bagian provinsi Kalimantan Tengah yang mana berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Kepemudaan Dan Keolahragaan, provinsi Kalimantan Tengah adalah salah satu provinsi dengan intensitas beban kerja dan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan yang termasuk dalam kategori besar dengan skor rata-rata 1012, dan kabupaten Pulang Pisau menempati urutan ke 4 di Kalimantan Tengah juga termasuk ke dalam kategori besar dengan skor 1001.

Termasuknya intensitas beban kerja dan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan di kabupaten Pulang Pisau ke dalam kategori besar menjadi bukti padatnya kegiatan yang mesti diampu oleh pemerintah kabupaten Pulang Pisau melalui dinas terkait. Meski demikian kabupaten yang memiliki luas 8.997,00 Km²

dengan jumlah penduduk 135.336 jiwa ini,⁶ dalam rencana strategis (RENSTRA) Dinas Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Pulang Pisau tahun 2018 – 2023 pada bagian layanan kepemudaan, untuk pendataan potensi kepemudaan hanya menargetkan sebanyak 10 (sepuluh) di setiap tahunnya dari tahun 2020 – 2023 bahkan hanya menargetkan di angka 0 (nol) di tahun 2019, adapun untuk pembinaan organisasi kepemudaan hanya ditargetkan di angka 2 (dua) di setiap tahunnya pada tahun 2020 – 2023.⁷

Kecilnya angka yang ditargetkan untuk perihal kepemudaan oleh pemerintah daerah kabupaten Pulang Pisau melalui dinas Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Pulang Pisau memperlihatkan kurang sinkronnya antara intensitas beban kerja yang padat dengan target kegiatan di bidang layanan organisasi kepemudaan. Hal ini membuat organisasi kepemudaan menjadi tidak optimal.

Hal ini sejalan dengan apa yang penulis dapati pada saat melakukan observasi dan wawancara awal dengan terhadap anggota beberapa organisasi kepemudaan di kabupaten Pulang Pisau sebagai berikut:

1. Risky Darmawan, Organisasi Kumpulan Pemuda Pulang Pisau (KP3) pada tanggal 21 Januari 2022 mengungkapkan bahwa “Pemerintah memang kurang memperhatikan organisasi kepemudaan sehingga kami

⁶Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulang Pisau, *Kabupaten Pulang Pisau Dalam Angka 2022* (Pulang Pisau: BPS Kabupaten Pulang Pisau, 2022) Hlm. 46

⁷Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau, *Rencana Strategis (RENSTRA)* (Pulang Pisau: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau, 2018) Hlm. 16

harus bergerak sendiri mengadakan kegiatan. Sudah seharusnya ada kolaborasi organisasi pemuda dengan pemerintah daerah untuk bersama meningkatkan SDM pemuda dikabupaten Pulang Pisau”.⁸

2. Ahmad Yasripullah, Organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pulang Pisau pada tanggal 15 Februari 2022 mengungkapkan bahwa “sejauh ini peran pemerintah daerah terlihat pasif. Organisasi kepemudaan jarang ikut andil dalam kegiatan pemerintah daerah dan fasilitas yang diberikan memang belum sesuai dengan apa yang diharapkan”.⁹

Berdasarkan data serta hasil observasi dan wawancara awal kepada anggota beberapa organisasi kepemudaan di kabupaten Pulang Pisau terlihat masih belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan di kabupaten Pulang Pisau. Padahal dalam UU Nomor 40 tahun 2009 pasal 45 ayat 1 dan 2 disebutkan yakni:

“(1)Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi organisasi kepemudaan, organisasi kepelajaran, dan organisasi kemahasiswaan, (2) satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan wajib memfasilitasi organisasi kepelajaran dan organisasi kemahasiswaan sesuai dengan ruang lingkupnya”

Sehingga kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan sebagai wadah berhimpunnya pemuda di kabupaten Pulang

⁸Risky Darmawan, Organisasi KP3, *Wawancara Pribadi*, Pulang Pisau, 21 Januari 2022

⁹Ahmad Yasripullah, Organisasi KNPI, *Wawancara Pribadi*, Pulang Pisau, 15 Februari 2022

Pisau menjadi penting untuk dilakukan karena selain sebagai upaya pembangunan masyarakat serta sosial kedepan, juga sebagai bagian agenda melaksanakan kewajiban yang diamanatkan hukum.

Berdasarkan dari fenomena yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik ingin meneliti lebih jauh mengenai masalah ini dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN DI KABUPATEN PULANG PISAU.**

B. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas permasalahan di atas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan oleh pemerintah di kabupaten Pulang Pisau?
2. Apa kendala dari pelaksanaan pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan oleh pemerintah di Kabupaten Pulang Pisau?

C. Tujuan Penelitian dan Signifikansi Penelitian

Sesuai dengan Rumusan masalah di atas maka Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pelaksanaan pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan oleh pemerintah kabupaten Pulang Pisau
2. Mengetahui kendala dari pelaksanaan pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan oleh pemerintah di kabupaten Pulang Pisau

D. Signifikansi Penelitian.

Adapun signifikansi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, untuk menambah wawasan bagi akademisi, dan membuka pengetahuan baru bagi peneliti lain tentang peran pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan di kabupaten Pulang Pisau.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bentuk kontribusi dari penulis untuk menambah khazanah keilmuan dan Karya Ilmiah Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin ataupun Perpustakaan Fakultas Syariah Tentang peran pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan di kabupatenPulang Pisau.
- b. Sebagai bagian dari memenuhi tugas akhir kuliah untuk memperoleh gelar Sarjana S1 Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) pada Fakultas Syari'ahUIN Antasari Bajarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Peran

Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perangkat

tingkah yang diharapkan oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹⁰ adapun peran yang dimaksudkan adalah peran dari pemerintah daerah kabupaten pulang Pisau terhadap pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan di kabupaten Pulang Pisau.

2. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah berdasarkan pasal 1 ketentuan umum dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007 adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang dimaksud adalah pemerintah kabupaten Pulang Pisau.

3. Pembinaan

Pembinaan adalah proses, cara membina, pembaharuan, penyempurnaan, usaha dan tindakan. Tindakan yang dilakukan berdaya guna dan berhasil memperoleh hal yang lebih baik.¹¹ Pengertian pembinaan yang dimaksud adalah pembinaan organisasi kepemudaan oleh pemerintah daerah kabupaten Pulang Pisau.

4. Pengembangan

Pengembangan adalah merupakan suatu proses pendidikan jangka panjang yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir yang manajerialnya

¹⁰Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia V 0.4.1* (Jakarta: Balai Pustaka, 2016)

¹¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), hlm. 117.

mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk mencapai tujuan umum.¹² Pengembangan yang dimaksud adalah pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Pulang Pisau kepada organisasi Kepemudaan di kabupaten Pulang Pisau.

5. Organisasi Kepemudaan

Organisasi adalah bentuk persekutuan dari sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan serta terikat secara formal dalam suatu ikatan hirarki.¹³ Sementara itu Pemuda menurut KBBI adalah orang yang masih muda.¹⁴ Adapun berdasarkan Undang-undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan mengategorikan pemuda sebagai warga negara berusia 16 hingga 30 tahun. Yang mana organisasi kepemudaan yang dimaksud pada penelitian ini adalah organisasi kepemudaan yang ada di kabupaten Pulang Pisau.

F. Kajian Pustaka

Sejauh pengamatan penulis penelitian **“PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN DI KABUPATEN PULANG PISAU”** masih belum ada yang membahasnya. Namun untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk

¹²Miftah Thoha, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 91.

¹³Eliana Sari, *Teori Organisasi (Konsep dan Aplikasi)* (Jakarta: Jayabaya University Press, 2006). Hlm. 1.

¹⁴Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, *Op. Cit.*

membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis yaitu:

Skripsi yang ditulis oleh Dhimas Aditya 2019 **“PEMBERDAYAAN PEMUDA MELALUI PROGRAM USAHA EKONOMI PRODUKTIF KARANGTARUNA PEMUDA DESA KARANG ANYAR KECAMATAN BERINGIN KABUPATEN DELI SERDANG”**¹⁵ Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Skripsi ini membahas tentang bagaimana upaya pemberdayaan pemuda melalui suatu program. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan program dapat efektif memberdayakan pemuda yang juga memberi efek kepada masyarakat, namun faktor yang menghambat suatu program pengembangan adalah salah satunya anggaran pendanaan.

Skripsi yang ditulis oleh Radinal Muchtar 2017 **“PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN DI KABUPATEN PINRANG”**.¹⁶ Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar. Yang mana skripsi ini meneliti berkenaan dengan bagaimana peran

¹⁵Dhimas Aditya, *Pemberdayaan Pemuda Melalui Program Usaha Ekonomi Produktif Karang Taruna Pemuda Desa Karang Anyar Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang* (Medan: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2019), Hlm. 69.

¹⁶Radinal Muchtar, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Di Kabupaten Pinrang* (Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2017). Hlm.115

dari pemerintah daerah kabupaten Pinrang dalam memberdayakan organisasi kepemudaan di kabupaten Pinrang. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pembinaan dari pemerintah daerah dirasa masih kurang dilihat dari agenda kegiatan yang kurang berkesinambungan dari pemerintah daerah, pendanaan organisasi yang masih minim, serta pengawasan yang belum berjalan dengan baik.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rahmat 2017 **“PERAN PEMERINTAH KOTA MEDAN DALAM PEMBANGUNAN PEMUDA DI KOTA MEDAN”**.¹⁷ Jurusan Perencanaan Pembangunan Wilayah Pedesaan, Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan. Pada penelitian ini meneliti tentang bagaimana peran yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya pembangunan pemuda di kota Medan. Hasil dari penelitian ini didapati bahwa upaya pembangunan pemuda dilakukan juga dengan membentuk mental dan karakter kepemudaan disinergikan dengan kegiatan-kegiatan yang melibatkan dan memberdayakan OKP.

Jurnal yang ditulis oleh Pipit Widiatmaka dan Agus Pramusinto **“PERAN ORGANISASI KEPEMUDAAN DALAM MEMBANGUN KARAKTER PEMUDA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN PRIBADI PEMUDA (STUDI PADA PIMPINAN CABANG GERAKAN PEMUDA ANSOR DI KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH)”**¹⁸

¹⁷Muhammad Rahmat, *Peran Pemerintah Kota Medan Dalam Pembangunan Pemuda di Kota Medan* (Medan: Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2017) Hlm. 110.

¹⁸Pipit Widiatmaka dan Agus Pramusinto, *Peran Organisasi Kepemudaan Dalam Membangun Karakter Pemuda Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pribadi Pemuda (Studi Pada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Anzor Di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah)*, *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 22, No. 2, 25 Agustus 2016

Jurnal Ketahanan Nasional, Vol. 22, No. 2, 25 Agustus 2016. Jurnal ini merupakan penelitian peran pemuda dalam sebuah organisasi dan efek atau daya kekuatan pembentuk karakter terhadap ketahanan pribadi pemuda. Secara umum jurnal ini menjelaskan bahwa bukan patokannya pada umur tertentu melainkan semangat yang menghasilkan perubahan dan tanpa menyerah.

Jurnal yang ditulis oleh Suzanne Naafs dan Ben White, **“GENERASI ANTARA: REFLEKSI TENTANG STUDI PEMUDA INDONESIA”**¹⁹ *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 1, No. 2, September 2012. Disini dituliskan bahwa Pemuda sebagai Generasi merupakan penerus hidup dan kehidupan, sebagai rantai keberlanjutan kehidupan, pemuda sebagai transisi merupakan sebuah keberpindahan hak dan kewajiban sebagai generasi, hak seorang pemuda adalah sebagai perubah, pembentuk dan pemegang idelisme, transisi artinya pertukaran antara generasi ke generasi, dalam hal ini pemuda adalah pemegang generasi penting sebagai patokan.

Adapun persamaan daripada penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah sama-sama menganalisis berkenaan dengan peranan yang dilakukan oleh pemerintah melalui perangkatnya dalam upaya mengaktualisasi pemuda atau organisasi kepemudaan melalui pemberdayaan, pembinaan maupun pengembangan. Sementara perbedaannya yakni pada bagian tujuan penelitian, yang mana penelitian sebelumnya belum ada analisis mendalam mengenai teknis pembinaan dan pengembangan untuk organisasi kepemudaan secara spesifik.

¹⁹Suzanne Naafs dan Ben White, *Generasi Antara: Refleksi Tentang Studi Pemuda Indonesia*, *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 1, No. 2, September 2012

Kemudian konteks objek yang diteliti juga berbeda, yang mana penulis berfokus pada pemerintah kabupaten Pulang Pisau dan pemuda-pemudi yang menjadi anggota atau pengurus organisasi kepemudaan yang ada di kabupaten Pulang Pisau.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini nantinya ditulis secara sistematis dalam V (lima) Bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I pendahuluan, yang mana dalam memuat segala sesuatu yang bisa mengantarkan penulis ke arah tujuan pembahasan, yang terdiri dari latar belakang masalah, yang merupakan awal ditemukannya permasalahan yang akan diteliti, kemudian permasalahan tersebut dijadikan sebagai rumusan masalah, dan rumusan masalah inilah yang menjadi unsur terpenting dalam penelitian ini. Berkenaan tentang tujuan penelitian, selaras dengan apa yang menjadi rumusan masalah, sebab tujuan penelitian ini dapat dicapai apabila yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat terjawab serta terselesaikan. Pemahaman dan pengertian juga berusaha berikan seperlunya mengenai apa yang dikehendaki pada penelitian ini. Yakni berupa definisi operasional yang berkaitan dengan judul penelitian, agar tidak menyimpang dari apa yang diinginkan pada penelitian ini. Penulis juga berharap semoga nantinya hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan wawasan maupun yang ingin menjadikannya sebagai bahan acuan dan referensi di bidang akademis.

BAB II landasan teori, berisikan teori-teori yang menjadi dasar analisis berkaitan dengan peran pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengembangan

organisasi kepemudaan di kabupaten Pulang Pisau. Kemudian teori yang berkaitan tentang Peran Pemerintah daerah sesuai dengan Hukum yang berlaku. Serta teori peran dari organisasi kepemudaan dalam ikut serta membangun daerah.

BAB III metode penelitian, berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Di dalamnya memuat Jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV merupakan laporan hasil penelitian dan analisis, yang terdiri atas gambaran umum tempat penelitian, data pihak yang terkait dan pembahasan hasil penelitian mengenai bagaimana peran pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan di kabupaten Pulang Pisau serta bagaimana kendala pelaksanaan pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan oleh pemerintah daerah di kabupaten Pulang Pisau.

BAB V merupakan penutup yang meliputi simpulan dan saran-saran. Dalam bab penutup ini, peneliti akan memberikan simpulan dan saran-saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil analisis temuan dan pembahasan.